



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ 186 /17.4.2019
TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK KASIH MANDIRI

MEMPERHATIKAN

: Surat Permohonan Penyelenggara TK KASIH MANDIRI, Nomor : 08/TK-KM/NJII/2019
tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerbitan Izin Operasional TK KASIH MANDIRI.

MENIMBANG

: a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 30 Januari 2019.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Izin
Operasional Lembaga Pendidikan TK.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian
Sekolah Swasta.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D"
Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

MENETAPKAN
KESATU

MEMUTUSKAN

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada :

Nama Sekolah : TK KASIH MANDIRI

Nama Kepala Sekolah : ALI TUA SIBORO

Jenis Sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat Sekolah : Huta VI Naga Jaya II

Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun

Nama Yayasan/ Lembaga : YAYASAN TK KASIH MANDIRI

Ketua Yayasan/ Lembaga : ALI TUA SIBORO

Alamat Yayasan/Lembaga : Huta VI Naga Jaya II

Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun

KEDUA

: Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Simalungun.
 2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini
dinyatakan batal.
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Raya
Pada tanggal 26 Februari 2019.

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN

SIMSON SAUTTA PARDOMUAN, S. STP
PEMBINA
NIP.19850711 200312 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Camat Bandar Huluan
3. Pertinggal